



Pelayanan bedah sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS
2. Identitas Pasien/KTP/Kartu Keluarga
3. Surat keterangan miskin dan tidak punya kartu jaminan
4. Surat persetujuan tindakan
5. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran pasien dan menyerahkan persyaratan
2. Pasien datang dengan diantar perawat dan dengan surat pengantar dan dilakukan serah terima pasien
3. Pengantar/keluarga menunggu di ruang tunggu
4. Petugas/perawat melakukan persiapan operasi
5. Keluarga menanda tangani persetujuan tindakan bedah /inform consent
6. Petugas membawa pasien ke ruang bedah/operasi
7. Asuhan medis dan keperawatan dan tindakan bedah
8. Kalau hasil pembedahan/operasi baik,pasien masuk ruang pemulihan selanjutnya pasien dirawat di ruang rawat inap
9. Kalau pasien Seksio saesarea pasien masuk keruang rawat bersalin dan bayinya dilakukan resusitasi neonatus dan perawatan bayi oleh dokter umum,jika bayinya kurang baik maka dokter umum melakukan konsul dengan dokter spesialis anak dan bayi dirawat diruang NICU jika bayinya stabil maka akan rawat bersama denganibu diruang rawat kebidanan
10. pasien selesai operasi dibawa ke ruang rawat inap pasca bedah

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota / Rumah Sakit Umum Daerah

2 Jam

Jangka waktu pelayanan dikamar bedah rata rata diatas 1 jam dan disesuaikan dengan kasus dan tindakan bedah yang dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis

Untuk pasien BPJS sesuai tarif INA CBGs

Untuk pasien dengan jaminan lain disesuaikan dengan tarif yang disepakati pada Perjanjian Kerja sama

Produk Pelayanan

1. pelayanan bedah sentral

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak Saran
2. Melalui SMS ke 082286000313